



BUPATI JENEPONTO

PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (UPTD RUSUNAWA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah, untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan Unit Pelaksana Teknis yang efisien, efektif dan proposional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

BAB I KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto;
5. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian;

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD RUSUNUWA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi dan Kedudukan

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi UPTD RUSUNAWA terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (3). UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4). Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (5). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari masing-masing kejuruan dalam lingkup UPTD;
- (6). Bagan Struktur Organisasi UPTD Rusunawa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang mencakup kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, pelayanan penghuni serta fungsional umum yaitu teknisi operasional pemeliharaan gedung, keamanan dan kebersihan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

1. Ketatausahaan

a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian

Bertugas menerima, mengadakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar serta menyusun, mengolah data kegiatan administrasi kepegawaian;

b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

1. Bendahara Penerimaan

Bertugas melaksanakan pembukuan terhadap jumlah uang sewa dan jenis penerimaan uang pemakaian listrik, air bersih dan sampah yang dikelola UPTD Rusunawa;

2. Bendahara Pengeluaran

Bertugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan serta mengeluarkan uang berdasarkan dokumen yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pelayanan Penghuni

Bertugas mengidentifikasi calon penghuni dan melakukan pendaftaran setiap penghuni yang telah memenuhi persyaratan serta memberikan pembinaan kenyamanan penghuni dapat terpelihara dengan baik di rumah susun sederhana sewa.

2. Fungsional Umum

a) Teknis Operasional Pemeliharaan Gedung

1. Bertugas melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan penggunaan material/alat untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung dalam kompleks Rumah Susun Sederhana Sewa.

2. Mengamati, mengidentifikasi, menganalisa dampak kerusakan dan kerugian setiap pemasangan peralatan mesin elektrikal listrik, pompa air baku dan perawatan gedung dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan gedung sesuai laporan kerusakan dan penghuni dan kerusakan peralatan lainnya didalam Rumah Susun Sederhana sewa.

b) Petugas Keamanan

Bertugas melaksanakan agar terciptanya suasana aman, tertib, nyaman, berwibawa dan terkendali dalam mendukung segala kegiatan dan aktivitas sehari-hari dilingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa.

c) Petugas Kebersihan

Bertugas membersihkan sampah yang ada dalam kompleks Rumah Susun Sederhana Sewa, merawat dan memelihara alat-alat kebersihan serta menata keindahan kompleks agar terlihat nyaman, rapih dan indah.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1). Pada UPTD diadakan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA





Pasal 7

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai bidang tugas masing-masing;
- (2). Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- (3). Tata kerja teknis operasional dan yang lainnya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi kewenangan instansi pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jenepono.

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
KABAG HUKUM & PER-OU	
KASUBAG PER-OU & Dok. HK	

Ditetapkan di Jenepono
Pada tanggal 27 JANUARI 2014

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR


Diundangkan di Jenepono
Pada tanggal 28 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO


H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660420 199103 1 008

Lampiran : Peraturan Bupati Jeneponto
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 27 Januari 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**



BUPATI JENEPONTO

IKSAN ISKANDAR

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
KABAG. HUKUM & PER-UM	
KACUBAG. PER-UM & DOK. HK	